

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi saat ini berkembang sangat pesat, berbagai macam penelitian diselenggarakan untuk menciptakan inovasi baru, maka muncullah berbagai benda berteknologi tinggi yang menghadirkan fitur-fitur yang canggih. Hal ini terjadi akibat adanya globalisasi yang membuat tidak adanya batas antara jarak dan waktu. Globalisasi yang terjadi saat ini membuat segala aktivitas dimudahkan oleh kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi ini tidak lepas dari pengaruh dari perubahan sosial masyarakat, karena masyarakat pada saat ini mayoritas sudah memiliki smartphone yang kegunaannya bukan hanya untuk komunikasi saja tetapi bisa menjadi sarana hiburan, edukasi, dan berlangsungnya kegiatan perekonomian. Berkat kemajuan teknologi beberapa manfaat bisa dirasakan seperti dari segi keamanan, kecepatan, serta kenyamanan. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, salah satunya dalam hal sistem pembayaran.

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai. Perkembangan ini pun diatur dalam Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ...”*¹

Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat*

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), QS. Al-Baqarah/2:282, 48.

money, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik. Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian. Perkembangan teknologi sekarang sangat berpengaruh terhadap pesatnya pertumbuhan sistem pembayaran berbasis *e-money*.²

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebetan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpanan dana (*stored value card*). Bedanya dengan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit, nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di bank, sedangkan pada uang elektronik, nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu chip. Selanjutnya, ketika pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana, maka nilai uang yang terdapat dalam uang elektronik tersebut juga akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi pembayaran atau transfer dana yang dilakukan layaknya seperti uang tunai. Sebaliknya nilai uang dalam uang elektronik dapat bertambah bila menerima pembayaran atau pada saat pengisian ulang.³

Karena sekarang telah masuk ke dalam era teknologi yang membuat masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran berbasis elektronik dikarenakan lebih mudah dan cepat. Sekarang masyarakat tidak perlu ke bank hanya untuk mentransfer atau menarik uang, cukup membuka aplikasi di

² Sri Mulyani Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003), h.1.

³ Rahmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Jurnal Yuridika, Vol. 32, 2017, h.140.

smartphone transaksi pun telah selesai lebih menghemat waktu, tenaga, maupun biaya.

Dengan berkembangnya pembayaran berbasis elektronik di Indonesia maka muncullah berbagai layanan sistem pembayaran online salah satunya Go-Pay, yang merupakan bagian dari layanan yang ditawarkan aplikasi Go-Jek. Go-Jek merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang berawal dari layanan transportasi online, namun sekarang Go-Jek memiliki lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi (Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird), pesan antar makanan (Go-Food), belanja (Go-Shop, Go-Mart, Go-Mall), pengiriman barang (Go-Send, Go-Box), pembayaran (Go-Pay), booking tiket (Go-Tix), pijat (Go-Massage), konsultasi kesehatan (Go-Med), pembelian pulsa (Go-Pulsa) sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan (Go-Clean) yang menjadi solusi kemudahan aktivitas masyarakat di segala situasi. Go-Jek memiliki tiga pilar dalam menjalankan perusahaannya yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak social yang akan terus diperbaiki dan ditingkatkan agar tercipta dampak positif kepada seluruh pengguna layanan aplikasi Go-Jek. Dan pada saat ini Go-Jek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan tiga Super-app yaitu untuk customer, untuk mitra driver, dan juga mitra merchant.⁴

Go-Pay adalah uang elektronik yang bisa digunakan untuk layanan yang tersedia baik di aplikasi Go-Jek maupun layanan lain di luar aplikasi Go-Jek, namun tentunya layanan tersebut sudah bekerja sama dengan aplikasi Go-Jek. Go-Pay juga menyediakan penarikan (*withdraw*) dari aplikasi Go-Jek melalui rekening yang sudah didaftarkan di aplikasi, transfer dari saldo Go-Pay, dan juga *Paylater* yang merupakan fitur pemberian fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi. Untuk bisa menggunakan Go-Pay tentu saja harus mengisi terlebih dahulu saldo (*Top Up*) agar bisa digunakan ketika akan melakukan pembayaran apapun yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Namun dalam pengisian saldo (*Top Up*) pihak Go-Jek membatasi nominal saldo dan bertransaksi dalam aplikasi Go-Pay. Ada berbagai cara untuk pengisian saldo (*Top Up*) ini, bisa melalui transfer dari akun Go-Pay

⁴ Diakses dari <https://www.gojek.com/about/> pada tanggal 8 Maret 2021, Pukul 12.30 WIB.

teman atau keluarga, transfer dari rekening bank pribadi yang sudah terdaftar di aplikasi, melalui driver Go-Jek, atau melalui minimarket yang menyediakan layanan *Top Up* saldo Go-Pay dan juga Pegadaian. Pembayaran melalui Go-Pay ini fungsinya tidak jauh berbeda dengan uang tunai, bahkan lebih praktis, karena hanya dengan membawa smartphone segala macam transaksi bisa diselesaikan.

Dalam syariah, peraturan dan kebijakan yang digunakan di Indonesia mengacu pada Fatwa DSN MUI. Karena fatwa sangat mengikuti perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, maka isu-isu kontemporer pun sudah ada. Salah satu fatwa yang sangat terkait dengan Go-Pay yaitu ada pada Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini mengatur bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa uang elektronik syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan harus tercapai akad-akad syariah dalam setiap transaksinya seperti akad wadi'ah atau akad qardh, akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. Dan penggunaan uang elektronik syariah wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israh dan tidak boleh melakukan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.⁵

⁵ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Go-Pay sebagai sebuah layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat, tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah, walaupun bukan dari perusahaan yang berbasis syariah dikarenakan layanan ini berasal dari Indonesia dan penggunanya pun banyak dari orang Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena apabila terjadi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dikhawatirkan akan ada transaksi ribawi yang dilarang, seperti yang tercantum dalam Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁶

Permasalahan mengenai pengaplikasian Go-Pay banyak dibicarakan oleh masyarakat, salah satunya potongan harga atau *cashback* yang ditawarkan oleh layanan Go-Pay di aplikasi Go-Jek, hal ini masih menjadi sebuah tanda tanya di kalangan masyarakat apakah potongan harga tersebut boleh diterapkan dalam transaksi. Kesimpang siuran terjadi dikarenakan layanan Go-Pay selalu menawarkan potongan harga atau *cashback* dalam setiap transaksi dengan nominal yang besar sekitar 20% hingga 60 % atau pemberian voucher diskon secara cuma-cuma atau gratis. Mungkin sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sebagai strategi pemasaran untuk menarik masyarakat agar beralih menggunakan layanan

⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, QS. Al-Baqarah/2:275, 47.

Go-Pay, namun ada juga sebagian masyarakat yang menganggap hal tersebut merupakan bentuk bunga yang merupakan riba dan riba itu hukumnya haram.

Salah satu akad yang bisa berkaitan dengan transaksi melalui Go-Pay yaitu akad Qardh yang merupakan akad pinjaman (hutang-piutang), hal ini terjadi ketika pihak pengguna Go-Pay menggunakan layanan Go-Pay Pinjam atau Go-Paylater, apabila konsumen meminjam dan mengembalikan sesuai dengan yang dipinjam tidak apa-apa karena pada hakikatnya qardh adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam qardh tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Yang menjadi masalah adalah ketika adanya biaya bunga dan denda keterlambatan yang dibebankan Go-Pay kepada konsumen, hal tersebut yang dalam kaidah islam “setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba”, tentu riba adalah haram dan dilarang oleh syariat islam.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai transaksi melalui layanan Go-Pay yang banyak digunakan oleh masyarakat dan masih adanya keraguan mengenai boleh atau tidaknya pemberian cashback atau diskon dalam transaksi Go-Pay dikarenakan khawatir hal tersebut adalah bentuk dari riba dan juga penambahan bunga dan biaya keterlambatan apa boleh oleh Go-Pay dibebankan kepada konsumen dengan ketentuan sepihak sedangkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah bahwasanya penggunaan uang elektronik syariah wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tahlis, risywah, dan israh dan tidak boleh melakukan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai transaksi melalui layanan Go-Pay dengan judul penelitian **“Analisis Transaksi Go-Pay Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Di balik layanan Go-pay yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat, ternyata masih banyak timbul pertanyaan di masyarakat apakah transaksi melalui layanan Go-Pay sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Hal itu dikarenakan layanan Go-Pay belum memiliki tinjauan dari quran, hadits, atau fatwa yang terkait dengan transaksi non tunai. Dan belum ada pendapat resmi dari pihak yang berwenang untuk meninjau dari segi syariah, seperti MUI terkait pelaksanaan transaksi menggunakan Go-Pay. Maka dari itu, rumusan masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur transaksi pembayaran menggunakan layanan Go-Pay ?
2. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait pembayaran menggunakan layanan Go-Pay ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti :

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pembayaran menggunakan layanan Go-Pay.
2. Untuk mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait pembayaran menggunakan layanan Go-Pay.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah yang terkait dengan transaksi non tunai.
 - b. Bisa berkontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah yang bisa dimanfaatkan oleh para praktisi dan akademisi dalam bidang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengimplementasikan transaksi melalui Go-Pay atau layanan pembayaran non tunai lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi masyarakat dalam menjalankan transaksi melalui layanan non tunai sesuai dengan prinsip syariah.

E. Studi Terdahulu

Dengan berkembangnya teknologi perubahan metode pembayaran dari yang tunai menjadi non tunai sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia muncul Go-Pay sebagai salah satu layanan yang menawarkan metode pembayaran non tunai. Ada beberapa skripsi terdahulu yang mengangkat tema mengenai transaksi melalui Go-Pay atau uang elektronik syariah. Beberapa skripsi tersebut merupakan penelitian yang membahas tentang mekanisme Go-Pay dan pandangannya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Beberapa karya ilmiah atau skripsi terdahulu akan penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Aji mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2019, yang berjudul, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Go-Pay*”. Pada penelitian skripsi ini dijelaskan mengenai Go-Pay yang merupakan salah satu fitur di aplikasi Go-Jek yang akibatnya secara otomatis pengguna Go-Pay tunduk dan patuh kepada apa yang diberikan pihak Go-Jek. Dijelaskan pula akad yang di gunakan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek memiliki kesamaan dengan akad wadi’ah. Objek dalam akad wadi’ah merupakan barang/uang yang dititipkan kepada pihak penerima titipan. Sedangkan di objek yang ada di Go-Pay merupakan uang yang berupa saldo yang di isi oleh pihak customer dalam aplikasi Go-Jek. Sedangkan pada penelitian skripsi ini peneliti akan meminta pendapat dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait prosedur pembayaran menggunakan aplikasi Go-Pay.⁷

- b. Skripsi yang ditulis oleh Wienda Fitri Rahayu mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2019, yang berjudul “*Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GoJek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial*”. Pada penelitian skripsi ini dijelaskan mengenai pendapat para ulama tentang metode pembayaran jual beli barang atau jasa di aplikasi Go-Jek dan meneliti apakah pendapat para ulama tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dijelaskan bahwa pendapat para ulama mengenai metode pembayaran pada Go-Jek berbeda-beda, bahkan para ulama menafsirkannya berbeda-beda dan secara garis besar pendapat para ulama hampir mendekati fatwa. Sedangkan pada penelitian skripsi ini peneliti lebih fokus pada prosedur pembayaran pada fitur Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek, jadi tidak menganalisis aplikasi Go-Jek secara keseluruhan dan meminta pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait metode pembayaran tersebut.⁸
- c. Skripsi yang ditulis oleh Muammaroh mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Purwokerto, pada tahun 2019, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay*”. Pada penelitian skripsi ini dijelaskan mengenai praktik transaksi melalui Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay dan dijelaskan bagaimana tinjauan hukum islamnya terhadap transaksi tersebut. Dijelaskan bahwa transaksi melalui Go-Pay pada Rekan Usaha Go-Pay dalam pelaksanaannya adalah sama seperti jika pengguna atau pelanggan menggunakan Go-Pay untuk transaksi dalam aplikasi Go-Jek. Hanya saja jika pada Rekan Usaha Go-Pay pelanggan langsung datang ketempat (Rekan Usaha) tanpa bantuan driver dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan dalam

⁷ Aji, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Go-Pay*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2019.

⁸ Wienda Fitri Rahayu, *Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GoJek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019.

penelitian skripsi ini akan menjelaskan juga transaksi dengan rekan usaha Go-Pay tetapi akan memperhatikan juga pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait transaksi melalui Go-Pay.⁹

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aji	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Go-Pay	Membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Go-Pay	Peneliti meninjau juga dari segi pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung
2	Wienda Fitri Rahayu	Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GoJek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial	Membahas metode pembayaran di aplikasi Go-Jek menurut pendapat ulama	Peneliti membahas khusus di fitur Go-Pay dan meminta pendapat dari ulama di MUI Kota Bandung
3	Muammaroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay	Membahas transaksi pembayaran melalui Go-Pay	Peneliti membahas mekanisme pembayaran Go-Pay lalu ditinjau dengan

⁹ Muammaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto), 2019.

				pendapat MUI Kota Bandung
--	--	--	--	------------------------------

Setelah melakukan telaah terhadap skripsi yang terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena selain Go-Pay, dalam penelitian ini juga ada pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung sebagai objek penelitiannya. Maka dengan demikian masih ada peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, hal ini sesuai dengan uraian yang diungkapkan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dengan kebendaan dan kewajiban. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT. yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹⁰

Hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah rasul. Prinsip ini sesuai dengan kaidah muamalah, yaitu :

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.1-3.

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹¹

Transaksi atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam, kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Akad disebut juga ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan/penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan, secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ījāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan Syara’ yang berdampak pada objeknya. *Tjāb* dan *qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan Syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam. Maka dapat dipahami bahwa setiap akad atau

¹¹ Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1993), h.15.

persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu: Pertama, perjanjian atau ‘ahdu. Kedua, persetujuan dua buah perjanjian atau lebih. Ketiga, yaitu perikatan atau ‘aqdu.

Akad yang berhubungan dengan transaksi pembayaran Go-Pay yaitu akad qardh. Qardh secara bahasa berarti *qath'* (potongan), di mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena muqridh (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, qardh berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsli untuk memenuhi kebutuhannya. Qardh juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, qardh berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengertiannya tidak ada tambahan. Qardh ini adalah masyru berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*¹²

Fadhilah (Keutamaan) Qardh Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

Akad qardh terjadi ketika pihak pengguna Go-Pay memberi pinjaman kepada pihak Go-Pay, kemudian pihak Go-Pay meletakkan uang pengguna ke Bank atas nama pihak Go-Pay hal ini biasa disebut mengisi ulang saldo atau top-up,

¹² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, QS. Al-Baqarah/2:245, 39.

hukumnya diperbolehkan karena pihak pengguna hanya mengisi ulang saldo Go-Pay. Yang menjadi masalah adalah ketika adanya diskon, pemberian poin, pemberian bonus, voucher, dan sebagainya, hal tersebut yang dalam kaidah islam “setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba”, tentu riba adalah haram dan dilarang oleh syariat islam.

Selain qardh, akad yang juga berhubungan dengan transaksi pembayaran melalui Go-Pay yaitu akad wadi’ah. Wadi’ah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Wadi’ah itu pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendaknya. Wadi’ah merupakan permintaan secara sengaja untuk menjaga, Allah SWT berfirman :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 283)¹³

Dan Hadits :

مَنْ اسْتُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

“Siapa yang dititipi wadi’ah maka tidak ada tanggungan atasnya.” (HR al-Baihaqi)

Penggunaan Go-pay dapat dikaitkan dengan akad Wadi’ah yad adh dhamanah. Wadi’ah yad adh-dhamanah adalah suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap

¹³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, QS. Al-Baqarah/2:283, 49.

kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (,athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank. Dalam Go-pay pemberian (‘athaya) dapat dilihat dari pemberian berupa promo diskon atau cashback yang diberikan pihak Go-Pay kepada customernya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah Penelitian adalah suatu proses dalam menentukan bagaimana penelitian dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Langkah-langkah penelitian juga biasa disebut prosedur penelitian atau metode penelitian. Langkah-langkah penelitian ini mencakup :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analisis. Peneliti nanti akan memastikan kebenaran data, karena fungsi dari metode deskriptif-analisis adalah menguji kredibilitas data dan memastikan data tersebut benar atau tidak.¹⁵ Peneliti akan menguji secara terperinci objek yang menjadi bagian dari penelitian. Yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembayaran menggunakan Go-Pay, meminta pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait prosedur pembayaran di Go-Pay, dan menganalisis apakah transaksi melalui Go-Pay sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif karena penelitian ini berusaha menemukan kebenaran dengan berdasarkan keilmuan dari sisi normatif. Sisi normatif tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan saja, namun dalam penelitian menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum Islam di Indonesia yang berasal dari ijtihad para ulama.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.2.

¹⁵ Ibid, h. 25.

Data awal penelitian ini adalah mekanisme pembayaran Go-Pay yang diakses melalui website resmi Go-Jek, aplikasi Go-Jek, dan juga akun media sosial resmi Go-Jek dan Go-Pay dan respon dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung terkait prosedur pembayaran Go-Pay.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, adalah data yang paling pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer penelitian ini berasal dari wawancara pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung. Selain dari wawancara sumber data primer penelitian ini juga berasal dari *official website*, *instagram*, *twitter*, dan tentu saja aplikasi Go-Jek Indonesia.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari beberapa informasi di media massa, media elektronik, dan sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu, laporan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. data kualitatif yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Gambaran umum mengenai prosedur pembayaran melalui layanan Go-Pay.
- b. Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis aplikasi atau berbagai akun media social yang dimiliki Go-Jek Indonesia.
- b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan wawancara dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.
- c. Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan beberapa informasi baik berupa data ataupun foto sebagai penunjang penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang transaksi melalui layanan Go-Pay.
- b. Tahap menyeleksi data, yakni melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Dalam tahap ini peneliti akan menyeleksi mana data yang akan dimasukkan dan menunjang dalam penelitian.

¹⁶ Ibid, h. 145.

¹⁷ Ibid, h. 137.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.

- c. Tahap menganalisis data, yakni akhir dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Tahap menyimpulkan data, yakni tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

